



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Doli Syahputra Harahap bin Sahril Harahap, NIK 1220023103960001, tempat/tanggal lahir Tanjung Balai/31 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Desa Pasar Sipingot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Nur Mintan Tanjung binit Mara Haji Tanjung, tetmpat/tanggal lahir Janji Matogu/5 April 1995, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padangsidempuan, dengan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Psp, tertanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/002/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pertama kali bertempat tinggal di Bogor selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Desa Pasar Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : Azmi Ainun Harahap (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Bogor/ 07 Desember 2018, saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2021 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan dalil atau alasan bahwa

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara berturut-turut selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Hakim Tunggal agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Doli Syahputra Harahap bin Sahril Harahap**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nur Mintan Tanjung binit Mara Haji Tanjung**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa permohonannya dicabut dengan alasan telah berdamain dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa permohonannya dicabut dengan alasan telah rujuk dan berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dan jawaban dari Termohon dan

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tidak menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim Tunggal mengabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257 /Pdt.G/2023/PA.Psp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 7 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Danil I snadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon._

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I M.H

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Danil Isnadi, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 900.000
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah.	Rp. 1.020.000

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 257/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)